



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG
Alamat : Jl.Islamic Centre RT.03 Malinau Seberang Telp. (0553) 21787
E-mail: pkmmalinauseberang01@gmail.com, Kode Pos 77554
MALINAU



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG

NOMOR : 445/097/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menerima keluhan dan umpan balik dari pelanggan pada adanya pembahasan konsultatif oleh pengelola dan pelaksana dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu yang menjadi sasaran program untuk mengetahui dan menanggapi jika ada perubahan kebutuhan dan harapan sasaran program di puskesmas malinau seberang untuk perbaikan kinerja;
- b. bahwa untuk menerima keluhan dan umpan balik dari pelanggan program bisa di dapatkan dari kotak kepuasan, media sosial puskesmas malinau seberang, maupun secara langsung;
- c. bahwa menerima keluhan dan umpan balik dari pelanggan program dilaksanakan oleh semua pelaksana dan penanggung jawab kegiatan program;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Peraturan menteri kesehatan no 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat.
3. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia no 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas.

4.Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
5. Keputusan MenKes RI No 157/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan MenKes RI No 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan kabupaten / kota sehat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG TENTANG TIM PENGELOLA PENGADUAN**

KESATU : Menetapkan tim pengelola pengaduan UPTD Puskesmas malinau Seberang.

KEDUA : TIM Pengelola pengaduan :

1. Stephanie Debora M., A.Md.Keb
Nip '198909242015032005
2. Yosia R. Patasik, A.Md.Kep
NIP '197503282006041013
3. Friska Lin Frihartini, A.Md.Keb
NIP '199201132015032010

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau Seberang
pada tanggal 01 September 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS,



WELLY BONGGA